

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber utama pendapatan bagi negara adalah pajak, dan perannya sangat signifikan dalam kehidupan negara. Salah satu contohnya adalah penggunaan pajak untuk pembangunan yang memberikan manfaat bagi banyak orang.

Penghindaran pajak yang juga dikenal sebagai *tax Avoidance*, merupakan komponen dari perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak. *Tax Avoidance* dapat dijelaskan sebagai upaya penghematan pajak yang dilakukan melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan secara sah guna meminimalkan kewajiban pajak. Dalam ranah hukum, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak dilarang, meskipun sering kali menarik perhatian negatif dari pihak otoritas pajak karena dianggap memiliki konotasi yang kurang baik. Oleh karena itu, meskipun secara hukum *tax avoidance* tidak melanggar aturan, pemerintah tidak menginginkan adanya praktik tersebut. (Oktavia *et al.*, 2020).

Berdasarkan laporan *the state of tax justice 2020*, disampaikan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-4 di Asia dalam hal penghindaran pajak, baik

yang dilakukan oleh badan usaha maupun individu. Urutan ini berada setelah China, India, dan Jepang. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia diperkirakan akan mengalami kerugian sekitar US\$ 4,86 miliar atau sekitar Rp 68,7 triliun per tahun akibat praktik *tax avoidance*. Fenomena lainnya adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Bantoel Internasional Investama Tbk, anak perusahaan BAT (*British America Tobacco*) di Indonesia pada 2019. *The state of tax justice* melaporkan terjadinya praktik penghindaran pajak yang menurunkan penerimaan negara sekitar US\$ 14 juta setiap tahun. Penghindaran pajak dilakukan melalui pengalihan transaksi pembayaran biaya, royalti dengan anak perusahaan *british America tobacco* di negara-negara dengan perjanjian pajak salah satunya yaitu Indonesia.

Beberapa faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak melibatkan elemen-elemen seperti *leverage*, *corporation risk*, keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas. *Leverage* merujuk pada tingkat utang yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk mendanai aktivitas dan kebutuhan perusahaannya, Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Penelitian yang dilakukan oleh Prasatya *et al.* (2020) menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lionita dan Kusbandiyah (2017). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, menyatakan bahwa *leverage*, baik tinggi maupun rendah, tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak.

Kepemimpinan dalam perusahaan seringkali dapat dilihat melalui dua karakteristik utama, yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*, yang mencerminkan

sejauh mana risiko yang diambil oleh perusahaan. Ketika risiko perusahaan meningkat, pemimpin atau eksekutif cenderung memiliki sifat *risk taker*, yang kemungkinan besar akan melibatkan diri dalam praktik *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian, Chasbiandini *et al.* (2019) menyatakan bahwasanya *corporation risk* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Abdillah dan Nurhasanah (2020) menyimpulkan bahwa *corporation risk* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

*Corporate governance* dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak perusahaan, Oliviana dan Muid (2019), *good corporate governance* merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang memiliki kepentingan, Asih dan Darmawati (2021). *Good corporate governance* dapat tercermin dari beberapa faktor, seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Faktor-faktor ini memiliki potensi untuk memengaruhi aspek pembayaran pajak suatu perusahaan. Chasbiandini *et al.* (2019). Adapun dalam penelitian ini variabel *good corporate governance* yang digunakan yaitu dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diperoleh dari pihak eksternal perusahaan dan tidak memiliki hubungan langsung. Menurut Pramudya dan

Rahayu (2021) Dewan komisaris independen terdiri dari dua jenis, yaitu dewan komisaris yang memiliki keterkaitan dengan pihak terafiliasi dan komisaris non-independen yang dianggap sebagai komisaris terafiliasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki dampak terhadap praktik penghindaran pajak.

Menurut Keputusan 29/PM/2004, komite audit merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Pembentukan komite audit bertujuan untuk memberikan bantuan dan melaksanakan tugas serta fungsi dewan komisaris dalam memastikan efektivitas suatu sistem pengendalian internal, serta melibatkan pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Komite audit bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Berdasarkan penelitian, Diantara dan Ullipui (2016) diperoleh hasil penelitian bahwa Penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait pengaruh komite audit terhadap tax avoidance. Salah satu penelitian, seperti yang dilakukan oleh Pramudya dan Rahayu (2021), menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap praktik tax avoidance. Sementara itu, hasil penelitian lain menunjukkan sebaliknya, yakni adanya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan, tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki performa keuangan yang tergolong baik, Pramudya dan Rahayu (2021). Berdasarkan penelitian Wahyuni dan Wahyudi (2021) menyatakan bahwa

profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun penelitian yang dilakukan oleh Prasatya *et al.* (2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian tentang *tax avoidance* sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, namun sering kali terjadi ketidak konsistenan hasil penelitian dari beberapa peneliti. Perbedaan temuan penelitian pada variabel yang sama memicu minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penggabungan variabel yang terkait dengan *tax avoidance* dengan periode waktu penelitian yang terbaru dan juga pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja perusahaan manufaktur dengan mempertimbangkan aspek *tax avoidance* dengan judul penelitian yaitu **“Pengaruh *Leverage, Corporation Risk, Good Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah selaku penerima pajak dan perusahaan selaku wajib pajak, sehingga perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menggunakan beberapa cara yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

2. Adanya inkonsistensi dari hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh *leverage*, *corporation risk*, komite audit, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
3. Adanya fenomena terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang masih terjadi di Indonesia.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *corporation risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
6. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

7. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *corporation risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
8. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
9. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
10. Apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

#### **1.4 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka pembatasan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2020-2022.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan yang telah diaudit dari tahun 2020-2022.
3. Perusahaan manufaktur yang memiliki dewan komisaris independen tahun 2020-2022.
4. Perusahaan manufaktur yang memiliki komite audit dari tahun 2020-2022.

5. Perusahaan manufaktur yang memiliki kepemilikan institusional dari tahun 2020-2022.
6. Perusahaan manufaktur yang mendapatkan laba dari tahun 2020-2022.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan maufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *corporation risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?



6. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
7. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh *corporation risk* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
8. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
9. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
10. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengetahuan mengenai dampak *leverage*, *corporation risk*,

*good corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, dengan kepemilikan institusional sebagai faktor moderasi, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sumbangan pemikiran serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan maupun investor. Adapun manfaat secara praktis sebagai berikut:

#### **1 Bagi manajemen perusahaan**

Melalui penelitian ini, diharapkan perusahaan dapat membuat kebijakan yang bijak dan berkontribusi dalam menentukan jumlah pajak yang harus disetor kepada negara tanpa melibatkan pelanggaran pajak oleh perusahaan.

#### **2 Bagi investor**

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan referensi dan informasi berharga bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi yang cerdas.

### **1.7 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari sub bab yang disusun secara sistematis, dengan uraian sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini melibatkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

Bab ini terdiri dari kajian pustaka, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis dan hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini membahas tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasional variabel penelitian, metode penentuan dan populasi atau sampel, prosedur pengumpulan data dan metode analisis.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini terdiri dari deskripsi unit analisis atau observasi dan juga menjelaskan hasil analisis dengan menggunakan penerapan dan metode tertentu dan mengkaitkan teori yang relevan dari hasil penelitian dan pembahasannya.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.